



PUTUSAN
Nomor 66/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MARAL SANI BIN M.ALFI Alm |
| 2. Tempat lahir | : OKU Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun/17 Maret 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura,
Kabupaten OKU Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : LSM Libra Indonesia |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Susilo, S.H., M.Hum, Sugito, S.H., dan Sarwani, S.H., kesemuanya adalah Advokat -

Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Consultant- General Litigation dan Corporate Law pada kantor hukum "Caisar Law Firm" yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Nomor 198, Kelurahan Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 053/SKK-PID/CSR/VII/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 44SK/PID/2024/PN BTA. Tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Maral Sani Bin M. Alfi bersama dengan M. Tomo Bin Alm. Usman (selanjutnya disebut Saksi Tomo (berkas perkara terpisah)), Komarudin Als Komar (DPO), Afrizal Als Ijal (DPO), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Komar (DPO), pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Maral Sani Bin M. Alfi bersama dengan M. Tomo Bin Alm. Usman (selanjutnya disebut Saksi Tomo (berkas perkara terpisah)), Komarudin Als Komar (DPO), Afrizal Als Ijal (DPO), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Komar (DPO) datang ke SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



Kabupaten Oku Timur dengan maksud untuk menanyakan masalah kekerasan dan pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh Solihin, dimana saksi Slamet Rohmadi Alias Slamet Bin Alm. Mariyadi (selanjutnya disebut saksi Slamet) selaku Kepala sekolah di SD tersebut menjelaskan jika permasalahan tersebut telah selesai kemudian saksi Tomo (berkas perkara terpisah) menjelaskan jika mereka adalah wartawan dan LSM yang saat itu mengancam saksi Slamet akan mempublikasikan permasalahan tersebut ke media dan diberitakan secara nasional, kemudian saksi Tomo (berkas perkara terpisah) mengajak saksi Slamet keluar untuk makan siang ke warung bakso mbak Liya yang beralamat di Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur;

Setelah sampai disana, Komar (DPO) mengajak saksi Slamet keluar dari warung makan lalu mengatakan "Pak Slamet, Kami bisa nutup permasalahan tersebut agar tidak kemana - mana, Kamu mau kasih Kami uang berapa untuk nutup permasalahan agar tidak kami publikasikan dan kami beritakan dimedia." Saat itu saksi Slamet menjawab "Saya tidak tahu", lalu Komar (DPO) mengatakan "kami minta uang dua juta per orang, atas permintaan tersebut saksi Slamet tidak dapat menyanggupinya. Lalu saksi Tomo (berkas perkara terpisah) meminta sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Slamet kembali mengatakan tidak sanggup, kemudian Komar (DPO) dan Saksi Tomo (berkas perkara terpisah) kembali meminta uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun saksi Slamet tidak sanggup, kemudian saksi Slamet memohon sambil bersujud kepada saksi Tomo (berkas perkara terpisah) dan pelaku lainnya sambil mengatakan ia hanya mampu memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), hal tersebut disetujui oleh saksi Tomo (berkas perkara terpisah) dan pelaku lainnya.

Setelah itu saksi Slamet menghubungi saksi Suja'i Bin Alm. Mitro Tinoyo (selanjutnya saksi Suja'i) untuk mencarikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya saksi Suja'i menghubungi saksi Slamet untuk memberitahukan jika uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang diminta tersebut sudah ada disekolah. Selanjutnya saksi Slamet

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke sekolah, dan menghubungi saksi Tomo (berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk memberitahu jika uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah ada dan dapat diambil di sekolah.

Kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Tomo (berkas perkara terpisah), Komarudin Als Komar (DPO), Afrizal Als Ijal (DPO) datang lagi ke sekolah, saat itu saksi Tomo (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk turun menemui saksi Slamet seorang diri dengan maksud untuk mengambil uang yang telah disepakati. Saat bertemu dengan saksi Slamet, saksi slamet mengatakan "ini jumlahnya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ambilah", kemudian Terdakwa mengatakan jika uang tersebut harus di masukkan ke dalam amplop terlebih dahulu, lalu saksi Slamet pun memasukkan uang tersebut ke dalam amplop.

Bahwa ketika akan memberikan amplop berisi uang tersebut kepada Terdakwa untuk dihitung, Terdakwa mengatakan jika saksi Slamet yang harus menghitungnya terlebih dahulu. Lalu setelah selesai dihitung saksi Slamet memberikan amplop berisi uang tersebut dengan cara meletakkannya di hadapan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memegang amplop berisi uang tersebut sambil merekam dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A 14 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 357340153337786, Imei 2 : 3578867373337781 miliknya, dan mengatakan "ini untuk pemberitaan ya, ini untuk pemberitaan ya".

Bahwa disaat yang bersamaan tiba - tiba saksi Dody Aditya, SE Bin M. Sani dan saksi Wahyudi Bin Farobi yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur datang setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari para guru jika telah terjadi peristiwa pemerasan di SDN Toto Margo Mulyo, kemudian kedua saksi masuk ke dalam ruangan saksi Slamet dan menangkap terdakwa berikut uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang telah di pegangnya. Melihat hal tersebut saksi Tomo (berkas perkara terpisah) bersama pelaku lainnya langsung bergegas meninggalkan tempat menuju rumah masing-masing. Hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP

Atau

Kedua :

Terdakwa Maral Sani Bin M. Alfi bersama dengan M. Tomo Bin Alm. Usman (selanjutnya disebut Saksi Tomo (berkas perkara terpisah)), Komarudin Als Komar (DPO), Afrizal Als Ijal (DPO), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Komar (DPO), pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Maral Sani Bin M. Alfi bersama dengan M. Tomo Bin Alm. Usman (selanjutnya disebut Saksi Tomo (berkas perkara terpisah)), Komarudin Als Komar (DPO), Afrizal Als Ijal (DPO), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Komar (DPO) datang ke SDN Toto Margo Mulyo Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur dengan maksud untuk menanyakan masalah kekerasan dan pelecehan terhadap murid yang dilakukan oleh Solihin, dimana saksi Slamet Rohmadi Alias Slamet Bin Alm. Mariyadi (selanjutnya disebut saksi Slamet) selaku Kepala sekolah di SD tersebut menjelaskan jika

Halaman 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



permasalahan tersebut telah selesai kemudian saksi Tomo (berkas perkara terpisah) menjelaskan jika mereka adalah wartawan dan LSM yang saat itu mengancam saksi Slamet akan mempublikasikan permasalahan tersebut ke media dan diberitakan secara nasional, kemudian saksi Tomo (berkas perkara terpisah) mengajak saksi Slamet keluar untuk makan siang ke warung bakso mbak Liya yang beralamat di Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur;

Setelah sampai disana, Komar (DPO) mengajak saksi Slamet keluar dari warung makan lalu mengatakan "Pak Slamet, Kami bisa nutup permasalahan tersebut agar tidak kemana - mana, Kamu mau kasih Kami uang berapa untuk nutup permasalahan agar tidak kami publikasikan dan kami beritakan dimedia." Saat itu saksi Slamet menjawab "Saya tidak tahu", lalu Komar (DPO) mengatakan "kami minta uang dua juta per orang, atas permintaan tersebut saksi Slamet tidak dapat menyanggupinya. Lalu saksi Tomo (berkas perkara terpisah) meminta sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Slamet kembali mengatakan tidak sanggup, kemudian Komar (DPO) dan Saksi Tomo (berkas perkara terpisah) kembali meminta uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun saksi Slamet tidak sanggup, kemudian saksi Slamet memohon sambil bersujud kepada saksi Tomo (berkas perkara terpisah) dan pelaku lainnya sambil mengatakan ia hanya mampu memberi uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), hal tersebut disanggupi oleh saksi Slamet karena saat itu sekolah yang saksi Slamet pimpin sedang dalam penilaian akreditasi, dan saksi Slamet merasa takut hal tersebut akan berakibat buruk bagi Sekolah dan akan berakibat nilai akreditasi turun. Atas hal yang diajukan oleh saksi Slamet pun disetujui oleh Terdakwa dan saksi Tomo (berkas perkara terpisah) serta pelaku lainnya.

Setelah itu saksi Slamet menghubungi saksi Suja'i Bin Alm. Mitro Tinoyo (selanjutnya saksi Suja'i) untuk mencarikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya saksi Suja'i menghubungi saksi Slamet untuk memberitahukan jika uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang diminta tersebut sudah ada disekolah. Selanjutnya saksi Slamet pergi menuju ke sekolah, dan menghubungi saksi Tomo (berkas perkara

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



terpisah) dengan maksud untuk memberitahu jika uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah ada dan dapat diambil di sekolah.

Kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Tomo (berkas perkara terpisah), Komarudin Als Komar (DPO), Afrizal Als Ijal (DPO) datang lagi ke sekolah, saat itu saksi Tomo (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk turun menemui saksi Slamet seorang diri dengan maksud untuk mengambil uang yang telah disepakati. Saat bertemu dengan saksi Slamet, saksi slamet mengatakan "ini jumlahnya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ambilah", kemudian Terdakwa mengatakan jika uang tersebut harus di masukkan ke dalam amplop terlebih dahulu, lalu saksi Slamet pun memasukkan uang tersebut ke dalam amplop

Bahwa ketika akan memberikan amplop berisi uang tersebut kepada Terdakwa untuk dihitung, Terdakwa mengatakan jika saksi Slamet yang harus menghitungnya terlebih dahulu. Lalu setelah selesai dihitung saksi Slamet memberikan amplop berisi uang tersebut dengan cara meletakkannya di hadapan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memegang amplop berisi uang tersebut sambil merekam dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A 14 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 357340153337786, Imei 2 : 3578867373337781 miliknya, dan mengatakan "ini untuk pemberitaan ya, ini untuk pemberitaan ya".

Bahwa disaat yang bersamaan tiba - tiba saksi Dody Aditya, SE Bin M. Sani dan saksi Wahyudi Bin Farobi yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur datang setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari para guru jika telah terjadi peristiwa pemerasan di SDN Toto Margo Mulyo, kemudian kedua saksi masuk ke dalam ruangan saksi Slamet dan menangkap terdakwa berikut uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang telah di pegangnya. Melihat hal tersebut saksi Tomo (berkas perkara terpisah) bersama pelaku lainnya langsung bergegas meninggalkan tempat menuju rumah masing-masing. Hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 66/PEN.PID/2024/PT PLG tanggal 29 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Hakim Ketua Nomor 66/PEN.PID/2024/PT PLG tanggal 29 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Nomor Reg.Perk : PDM-1002/L.6.21/Eoh.2/11/2023 tanggal 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maral Sani Bin Alm. M Alfi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maral Sani Bin Alm. M Alfi dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan uang kertas berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna hitam dengan nomor imei 1 357340153337786 imei 2 3578867373337781

Halaman 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna coklat yang bertuliskan LARGE AUNTHENTIC ORIGINAL WASH COMFORT dipunggung bagian dalam;
- d. 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam dengan merk CARDINAL
- e. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan video cctv pada saat terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman.

Dipergunakan dalam perkara lain an. M. Tomo Bin Alm. Usman

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 537/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 13 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maral Sani Bin M.Alfi Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang berisikan uang kertas berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A 14 warna hitam dengan nomor imei 1 357340153337786 imei 2 3578867373337781;

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna coklat yang bertuliskan LARGE AUNTHENTIC ORIGINAL WASH COMFORT dipunggung bagian dalam;
- 4) 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam dengan merk CARDINAL;
- 5) 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan video cctv pada saat terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Tomo Bin Alm. Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah)

Membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 537/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 537/Pid.B / 2023/PN Bta tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penashat Hukumnya;

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 26 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024;

Membaca memori banding tanggal 20 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 26 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 368 Ayat (2) KUHP (Dakwaan Alternatif) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti

Halaman 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 368 Ayat (2) KUHPidana telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 368 KUHP:

- Bahwa Majelis tingkat pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Dan Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa ;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 Februari 2024 Nomor. 537/Pid.B/2023/PN.Bta yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Maral Sani bin M. Alfi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Recht-staat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dimana Majelis hakim belum cukup mempertimbangkan perbuatan yang telah terdakwa lakukan maupun hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa.
- Bahwa penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim tersebut terlampau ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan hukum dan Negara.
- Bahwa walaupun disadari jika tujuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukan untuk “menghancurkan” masa depan dari pelaku, namun hal ini pada hakekatnya suatu reaksi atas delik (punishment) yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh Negara kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim tersebut juga tidak memberikan daya tangkal atau efek jera bagi pelaku pemerasan khususnya bagi terdakwa.

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja juga sama sekali tidak mempertimbangkan di dalam persidangan terhadap saksi-saksi yang mana juga pernah dilakukan pemerasan dengan cara yang sama oleh terdakwa sehingga sudah sewajarnya kepada terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masyarakat Oku Timur pada khususnya guru-guru/Kepala Sekolah mendapat rasa keadilan yang seutuhnya;

Sehingga sangat tidak adil jika terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal sebagaimana yang telah Penuntut Umum tuangkan dalam tuntutan. Bahwa maksud penjatuhan pidana tersebut bagi terdakwa bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi bertujuan sebagai tindakan preventif edukatif bagi terdakwa agar menjadi masyarakat yang baik dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta dapat menjadi pedoman bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat.

- Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang dimintakan diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang apa pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Termohon Banding/Terdakwa membaca dan memperhatikan Memori Banding yang di ajukan oleh Pemohon Banding "Bukan Mengenai Hasil Pembuktian" namun di dasarkan atas dasar *Judex Facti* tingkat Pertama Telah melakukan "Kekeliruan yang nyata dalam, penerapan/penafsiran Hukum Pembuktian" terkait hal tersebut kami Penasehat Hukum Termohon Banding sangat tidak sependapat dengan Pemohon Banding bahkan alasan yang di tuangkan dalam Memori Banding Pemohon (*Penuntut Umum*) sangat mengada ada ;

Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Termohon Banding berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/Termohon Banding sangat tidak tepat dengan menjatuhkan putusan yang sangat tinggi 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan terasa sangat tidak adil bagi Termohon Banding/Terdakwa sebab sangat-sangat tinggi dimana Termohon Banding/Terdakwa masih banyak yang bisa dilakukan dengan kebaikan demi masa depan Terdakwa/Termohon Banding dan juga sebagai harapan Keluarga sebagai kepala keluarga ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Keterangan Maral Sani Bin m Alfi dan semua saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang di hadirkan Penasehat Hukum tidak terbantahkan bahwa apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tidak satu pun membuktikan Terdakwa Maral Sani Bin m Alfi adalah pelaku Pemerasan dan Pengancaman;
- Bahwa fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Maral Sani Bin M. Alfi tidak atau belum pernah menerima Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sesuai isi rekaman Vidio bahwa uang tersebut untuk Komar;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Pelaku sebagaimana Dakwaan Jaksa (salah Subjek) tidak ada Pengancaman dan Pemerasan karena Pelaku sebenarnya adalah Tomo dan Komar, Terdakwa hanya diminta untuk menemui Saksi Pelapor Slamet untuk bertemu terduga oknum guru agama (Solihin) pelaku Kekerasan dan Pelecehan terhadap anak murid dibawah umur;
- Barang Bukti tidak sah atau dianggap tidak ada karena “kita mengetahui bahwa syarat selesainya tindak pidana Pemerasan adalah yang di peras telah menyerahkan uang yang dijanjikan kepada orang yang memeras” dimana uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijadikan barang bukti masih dalam penguasaan Saksi Pelapor Slamet belum diterima Terdakwa (bukti Vidio dan Pengakuan Saksi Pelapor Slamet pada saat di Konfrontir;

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



- Bahwa tidak benar perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, seperti yang di tuduhkan oleh Pemohon banding (Jaksa Penuntut Umum), dimana Termohon banding (Terdakwa) baru 2 (dua) bulan tergabung dalam LSM;
- Bahwa Pemohon banding (Jaksa Penuntut Umum) tidak bisa membuktikan tentang Termohon Banding (Terdakwa) telah melakukan pengancaman yang di buktikan dalam 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan Video CCTV pada saat terjadi tindak pidana dengan ancaman dimana Video CCTV tersebut tidak pernah di perlihatkan/diputar di muka persidangan;
- Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa ;
 2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Kontra Memori Banding dari Termohon Banding/ Terdakwa
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 Februari 2024 Nomor. 537/Pid.B/2023/PN.Bta yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Maral Sani bin M. Alfi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan secara bersama-sama", sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi Palembang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 537/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 13 Februari 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dicermati putusan Majelis Pengadilan Negeri Baturaja terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan perbuatannya, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai sudah adil dan telah memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena itu apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 537/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 537/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Elly Noer Yasmien,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya,S.H.,M.H., dan Sri Widiyastuti,S.H.,K.N.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut , serta Heri Mendisben,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa /Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

1. INDRA CAHYA,S.H.,M.H.

ttd

ELLY NOER YASMIEN,S.H.,M.H.

2. SRI WIDIYASTUTI,S.H.,K.N.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERI MENDISBEN,S.H.,M.H.,

Halaman 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 66/PID/2024/PT PLG